



P U T U S A N

NOMOR : 68/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ASMIN alias AMI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 28 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenari II No.210 RT.014 RW.04 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen, Jakarta Pusat; atau Pasar Gang Lilin Jalan Gunung Sahari XI RT.003/RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD Kelas 5

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Februari 2017, Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-1130/JKTPS /12/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ASMIN als. AMI**, pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Samping Proyek Harco Mangga Besar Jalan Pasar Gotong Royong, Jembatan Merah, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR (keempatnya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa disepanjang Jalan depan Kelurahan Kartini Jakarta Pusat sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa berboncengan dengan saksi SUMIYATI dengan sikap mencurigakan, selanjutnya saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR mengikuti terdakwa dan pada saat berada di Samping Proyek Harco Mangga

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Besar Jalan Pasar Gotong Royong, Jembatan Merah, Kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUMIYATI. Kemudian saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pembakar/cangklong dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan terhadap saksi SUMIYATI tidak ditemukan barang bukti. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari IKA DEWI di daerah Jalan Gang Fajar VI Rt.011/Rw.08 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Forensik Mabes Polri No. Lab : 3992 NNF/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram tersebut tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----*Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU :

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ASMIN als. AMI**, pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Samping Proyek Harco Mangga Besar Jalan Pasar Gotong Royong, Jembatan Merah, Kelurahan Mangga Dua

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR (keempatnya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa disepanjang Jalan depan Kelurahan Kartini Jakarta Pusat sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa berboncengan dengan saksi SUMIYATI dengan sikap mencurigakan, selanjutnya saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR mengikuti terdakwa dan pada saat berada di Samping Proyek Harco Mangga Besar Jalan Pasar Gotong Royong, Jembatan Merah, Kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUMIYATI. Kemudian saksi TRIO HADI, SH, saksi DEDEK E MALAU, saksi FITRIANTO dan saksi DONY RANO TTR langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pembakar/cangklong dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan terhadap saksi SUMIYATI tidak ditemukan barang bukti. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari IKA DEWI di daerah Jalan Gang Fajar VI Rt.011/Rw.08 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara narkoba jenis shabu dibakar didalam media kaca (cangklong) dengan korek api, setelah keluar asap selanjutnya dihisap menggunakan bong yang sudah disediakan. Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa merasa sulit tidur dan badan terasa segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Mabes Polri No. Lab : 3992 NNF/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram tersebut tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tanggal 13 Februari 2017 Nomor Reg.Perkara PDM-1130/jktps/12/2016 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ASMIN Alias AMI** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD ASMIN Alias AMI** selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram dan 1 (satu) buah kaca pembakar / cangklong, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMAD ASMIN Alias ASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



2. Memidana Terdakwa **MUHAMAD ASMIN Alias ASMI** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih berisi shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pembakar / cangklong;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada tanggal 22 Februari 2017, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pusat pada tanggal 02 Maret 2017, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding, dan juga terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 24 Februari 2017, Nomor : W10.U1/3409/HK.01.II.2017.04, sedangkan untuk Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 24 Februari 2017, Nomor : W10.U1/3408/HK.01.II.2017.04;

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dihukum lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, sekalipun Penuntut Umum dalam amar tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim dalam amar putusan nya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian maka menjadi jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bading membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut, serta juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dengan tepat dan benar serta beralasan hukum (vide halaman 16 s/d halaman 21), dan oleh karenanya maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh kami : **IMAM SUNGUDI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 68/PID.SUS/2017/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumát, tanggal 21 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

ISMAIL,SH,MH.

HAKIM KETUA

IMAM SUNGUDI,SH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.MH.

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 68/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)